



BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 140 /KEP/BPP/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN
PROFIL PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN

BUPATI PADANG PARIAMAN,




- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan atas kebutuhan informasi tentang Kependudukan yang tersedia dan disajikan dalam buku profil perkembangan kependudukan;
- b. bahwa profil perkembangan kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil diolah oleh Aparatur yang dalam pengelolaannya, perlu membentuk Tim Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
KA.SKPD/ASISTEN	
KABAG.HUKUM	

5. Peraturan Pemerintah.....

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023 Nomor 8);
9. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 24 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2024;

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
KA.SKPD/ASISTEN	
KABAG.HUKUM	

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :




- KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut:
- a. merancang data profil perkembangan kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman;
 - b. melakukan pengumpulan data dan informasi dari Perangkat Daerah untuk pemuktahiran data dan informasi profil perkembangan kependudukan;
 - c. melakukan pengelolaan data profil perkembangan kependudukan;
 - d. melakukan penatausahaan informasi untuk bahan profil perkembangan kependudukan yang diperoleh sebagai bahan publikasi.

KETIGA.....

- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dalam melaksanakan tugas menyampaikan laporan dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- KEEMPAT : Apabila terjadi perubahan personil/tim akibat mutasi jabatan dan/atau pengantian, maka posisi Pejabat yang digantikan tersebut cukup dengan melampirkan Surat Keputusan dan/atau Nota Dinas Penunjukan terhitung mulai jabatan yang bersangkutan tanpa merubah Keputusan Bupati.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2024.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkannya di Parit Malintang
pada tanggal 14 Maret 2024

BUPATI PADANG PARIAMAN,

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
KA.SKPD/ASISTEN	
KABAG.HUKUM	


SUHATRI BUR

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Sdr. Inspektur Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang;
2. Sdr. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang;
3. Sdr. Anggota Tim Yang Bersangkutan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
 NOMOR 140 /KEP/BPP/2024
 TANGGAL 14 MARET 2024
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN PROFIL
 PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN


NO.	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Rudy Repenaldi Rilis, S.STP. MM,C.R.B.C	Sekretaris Daerah	Pembina
2.	Indra Utama, AP, MSi	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Koordinator
3.	Zeta Hidayati, S.Sos	Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Penanggung jawab
4.	Anda Marzuni, S.Sos	Kabid Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Ketua
5.	Andriyani, SE, MM	Kabid Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Sekretaris
6.	Fauzi Al Azhar, SAP, MAP	Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota
7.	Yusneli Roza, SSTP, MM	Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota
8.	Suhatman, S.Kom. MAP	Kabid Promosi dan Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga	Anggota
9.	Syamsul Bahri, ST. MM	Analisis Kebijakan Ahli Muda Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Anggota
10.	Nova Ariani, SE	Analisis Kebijakan Ahli Muda Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota
11.	Decky Masri, SKM	Analisis Kebijakan Ahli Muda Dinas Kesehatan	Anggota
12.	Hendri, SE	Perencana Ahli Muda Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Anggota

PARAF KOORDINASI
 SEKDA
 KA.SKPD/ASISTEN
 KABAG.HUKUM

13.	Sri Herlina, SE	Perencana Ahli Madya Kantor Kementerian Agama Kabupaten Padang Pariaman	Anggota
14.	Ekarini Oktavia, S.Ag, MH	Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Pariaman	Anggota
15.	Ali Muzakar, S.Kom	Fungsional Analis Kebijakan	Anggota
16.	Yeni Zulfia, SE	Fungsional Analis Kebijakan	Anggota
17.	Edi Warman, SKM	Fungsional Analis Kebijakan	Anggota
18.	Rahmi Mariza, S.Pd	Fungsional Analis Kebijakan	Anggota
19.	Wirman Wahyidi, S.Pt	Perencana Ahli Muda	Anggota
20.	Mariati, SE	Kasubag Keuangan dan Aset	Anggota
21.	Rina Angriani, S.Kom	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
22.	Renol Pajri, S.Kom	Staf	Anggota
23.	Zulhari	Staf	Anggota
24.	Ihkwan P Siregar	Staf	Anggota
25.	Andri.SE	Staf	Anggota
26.	Riki Yuliardi	Staf	Anggota
27.	Naski Jufri	Disain Grafis	Anggota
28.	Muhammadtul Hasynul, S.Kom	Web Developer	Anggota
29.	Ridia Febria Ningsih	Video Kreator	Anggota
30.	Hermadila Sari, SE	Operator	Anggota

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
KA.SKPD/ASISTEN	
KABAG.HUKUM	

BUPATI PADANG PARIAMAN,


SUHATRI BUR